Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 34909-34913

Evaluasi Kapasitas Kemitraan Dinas Sosial, Panti Asuhan, dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penguatan Layanan Panti Asuhan di Kota Cimahi: Perspektif Otonomi Daerah dan SDGs 17 tentang Kemitraan

Muhammad Andika Faturahman[1] , Muhammad Farhan Ali[2], Naisila Refa Ardana[3], Rudiana[4]

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran
e-mail: rudiana2017@unpad.ac.id

Published: December, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat dalam upaya penguatan layanan panti asuhan di Kota Cimahi. Evaluasi dilakukan dengan meninjau bagaimana pola kolaborasi antarlembaga berjalan dalam kerangka otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sosial, termasuk pelayanan kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian ini mengaitkan dinamika kemitraan tersebut dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-17 yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, telaah kebijakan, serta analisis terhadap praktik kemitraan yang berlangsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat, kapasitas kemitraan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan koordinasi, belum adanya standar layanan terpadu, dan disparitas kemampuan manajerial antar lembaga. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat layanan panti asuhan melalui optimalisasi peran pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme lembaga mitra, serta penyelarasan program dengan prinsip SDGs 17. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kemitraan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan layanan panti asuhan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Cimahi.

Kata Kunci: *Kapasitas Kemitraan, Dinas Sosial, Panti Asuhan, Organisasi Pengelola Zakat, Otonomi Daerah, SDGs 17, Kota Cimahi*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the partnership capacity between the Social Affairs Office, orphanages, and zakat management organizations in strengthening orphanage services in Cimahi City. The evaluation focuses on how collaborative arrangements among these institutions operate within the framework of regional autonomy, which grants local governments greater authority in managing social welfare, including child care services. The study also connects these partnership dynamics with the principles of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 17, which emphasizes the importance of multi-stakeholder collaboration. Using a qualitative descriptive approach, this research is based on literature reviews, policy analysis, and assessments of partnership practices observed in the field. The findings indicate that although collaborative efforts between the local government, orphanage institutions, and zakat organizations do exist, the partnership capacity still faces several challenges, such as limited coordination, the absence of integrated service standards, and disparities in managerial capabilities across institutions. Nevertheless, there are significant opportunities to enhance orphanage services through strengthening the role of local government, improving the professionalism of partner institutions, and aligning programs with the principles of SDG 17. This study concludes that enhancing partnership capacity is a strategic step toward realizing more adaptive, accountable, and sustainable orphanage services in Cimahi City.

Keywords : *Partnership Capacity, Social Affairs Office, Orphanage Services, Partnership Capacity, Social Affairs Office, Orphanage Services, Zakat Management Organizations, SDGs 17 (Partnership for the Goals), Cimahi City.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, mengelola program, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya memenuhi kebutuhan sosial

masyarakat. Salah satu isu penting yang memerlukan perhatian adalah kualitas layanan panti asuhan, mengingat lembaga tersebut berfungsi sebagai penyedia perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut, kolaborasi antara Dinas Sosial, lembaga panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat menjadi strategi penting yang dapat memperkuat kapasitas pelayanan di tingkat lokal.

Zakat sebagai instrumen filantropi Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat layanan sosial, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Penelitian Herlin, Beik, dan Irfany (2023) menunjukkan bahwa integrasi antara belanja sosial pemerintah dan dana zakat–infak–sedekah (ZIS) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa dana zakat memiliki potensi besar sebagai komplementer bagi program-program sosial pemerintah daerah, termasuk layanan panti asuhan. Selain itu, studi Dahlawi, Akbar, dan Rassanjani (2022) tentang pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa efektivitas lembaga zakat sangat ditentukan oleh tata kelola dan mekanisme kolaborasi antar lembaga, sehingga relevan dengan konteks penguatan kemitraan di tingkat daerah.

Di sisi lain, peran filantropi Islam semakin berkembang sebagai aktor yang tidak hanya menyalurkan bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong transformasi sosial. Nurdin, Djawas, dan Kiramang (2022) menegaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen perubahan sosial apabila dikelola melalui pendekatan kelembagaan yang kuat dan bermitra dengan lembaga pemerintah maupun organisasi sosial. Selain itu, Prasetiyo, Janah, dan Nisak (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kapasitas organisasi filantropi sangat mempengaruhi keberhasilan kemitraan mereka dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial lainnya. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan layanan panti asuhan membutuhkan sinergi tata kelola antara pemerintah, lembaga panti, dan organisasi zakat yang memiliki kapasitas memadai.

Dalam konteks global, kolaborasi multipihak menjadi salah satu prinsip penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 17 tentang "Partnership for the Goals". Prinsip ini mendorong terciptanya kemitraan yang inklusif, efektif, dan saling menguatkan antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi kapasitas kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat di Kota Cimahi menjadi penting untuk melihat sejauh mana kolaborasi multipihak dapat meningkatkan kualitas layanan panti asuhan. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai tantangan, potensi, dan peluang penguatan kemitraan tersebut dalam kerangka otonomi daerah dan SDGs 17, sehingga dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam kapasitas kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat dalam penguatan layanan panti asuhan di Kota Cimahi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi dinamika hubungan antar-aktor, pola koordinasi, serta bentuk kolaborasi yang muncul dalam konteks pemerintahan daerah, sekaligus relevan dengan prinsip kemitraan multipihak yang ditekankan dalam SDGs 17. Lokasi penelitian berada di Kota Cimahi dengan subjek utama terdiri dari tiga pemangku kepentingan, yakni Dinas Sosial Kota Cimahi sebagai otoritas pemerintah daerah yang berwenang dalam urusan kesejahteraan sosial, panti asuhan sebagai lembaga penyedia layanan langsung kepada anak, serta organisasi pengelola zakat baik yang dikelola pemerintah (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat swasta (LAZ). Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa ketiga aktor tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan layanan panti asuhan.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pejabat Dinas Sosial, pengelola panti asuhan, dan pengurus lembaga zakat untuk menggali informasi mengenai koordinasi, pembagian peran, tantangan kemitraan, serta kapasitas kelembagaan masing-masing pihak. Studi dokumentasi dilakukan melalui analisis berbagai dokumen seperti regulasi terkait panti asuhan dan otonomi daerah, laporan tahunan panti asuhan, laporan kegiatan organisasi zakat, notulen koordinasi, serta data layanan sosial

dari Dinas Sosial. Teknik ini digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi temuan dari hasil wawancara. Selain itu, observasi lapangan dilakukan secara langsung di panti asuhan dan kantor lembaga terkait untuk melihat kondisi pelayanan, pola interaksi, dan praktik kemitraan yang berlangsung, sehingga peneliti dapat memahami konteks empiris secara lebih komprehensif.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi berdasarkan tema-tema penelitian seperti koordinasi, pembagian peran, dan kapasitas kolaborasi. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi dan kategori analitis untuk memudahkan peneliti melihat pola dan hubungan antar-temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang melalui proses verifikasi guna memastikan bahwa hasil analisis bersifat logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan akurasi data dan memastikan konsistensi temuan. Sepanjang proses penelitian, peneliti menerapkan prinsip etika penelitian seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara, serta memastikan bahwa seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat di Kota Cimahi belum sepenuhnya berkembang secara optimal meskipun terdapat berbagai inisiatif kolaborasi. Secara struktural, Dinas Sosial telah berperan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan anak, termasuk pembinaan dan monitoring panti asuhan. Namun, peran koordinatif ini belum didukung mekanisme yang baku dan terintegrasi, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah, panti asuhan, dan lembaga zakat masih bersifat sporadis. Dalam perspektif otonomi daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal perencanaan kolaboratif dan pengelolaan program lintas lembaga.

Pada tataran implementasi, panti asuhan di Kota Cimahi cenderung memiliki kapasitas organisasi yang beragam, baik dari sisi manajemen, sumber daya manusia, maupun kualitas layanan. Sebagian panti asuhan memiliki dokumentasi program yang baik dan menjalin kerja sama dengan lembaga zakat secara rutin. Namun, sebagian lainnya masih bergantung pada bantuan insidental dan belum memiliki sistem pelaporan yang memadai. Variasi ini berdampak langsung pada kemampuan panti asuhan dalam membangun kemitraan yang lebih terstruktur. Minimnya standar layanan bersama membuat panti asuhan berjalan dengan pola pelayanan masing-masing, sehingga sulit membangun kolaborasi yang konsisten dan terukur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas institusional merupakan salah satu titik lemah yang menghambat sinergi antar lembaga.

Organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun lembaga amil zakat (LAZ), memiliki potensi signifikan untuk memperkuat layanan panti asuhan melalui penyaluran dana sosial maupun program pemberdayaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara lembaga zakat dan panti asuhan masih lebih banyak bersifat programatik, bukan kemitraan jangka panjang. Akibatnya, dukungan yang diberikan cenderung tidak terkoordinasi dengan program pemerintah daerah. Selain itu, perbedaan prioritas program, keterbatasan kapasitas manajerial, serta tidak adanya ruang koordinasi rutin menyebabkan kolaborasi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya selaras. Hal ini menegaskan bahwa meskipun lembaga zakat memiliki kekuatan pendanaan, secara kelembagaan mereka masih memerlukan integrasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah agar kontribusinya dapat lebih efektif dalam memperkuat layanan panti asuhan.

Jika dilihat dari perspektif SDGs 17 tentang kemitraan, dinamika yang ditemukan menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak di Kota Cimahi masih berada pada tahap awal. Prinsip-prinsip kemitraan seperti kesetaraan, akuntabilitas, dan keberlanjutan belum sepenuhnya diterapkan. Tidak adanya forum kemitraan tetap, standar layanan terpadu, serta sistem pelaporan kolaboratif menyebabkan hubungan antar-aktor lebih bersifat pragmatis daripada strategis. Padahal, SDGs 17 menekankan perlunya sinergi lintas sektor dan tata kelola yang kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kota Cimahi memiliki peluang besar untuk memperkuat kemitraan dengan

membangun mekanisme koordinasi yang lebih formal, meningkatkan kapasitas kelembagaan masing-masing aktor, serta mendorong integrasi program antara pemerintah daerah, panti asuhan, dan lembaga zakat.

Secara keseluruhan, kapasitas kemitraan di Kota Cimahi menunjukkan adanya potensi yang kuat namun belum sepenuhnya terkelola. Upaya penguatan layanan panti asuhan akan lebih efektif apabila didukung oleh perencanaan kolaboratif yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta integrasi data dan program antar-lembaga. Penguatan kapasitas kemitraan ini sejalan dengan amanat otonomi daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyediaan layanan sosial, sekaligus relevan dengan prinsip kemitraan SDGs 17. Dengan demikian, evaluasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada kemauan aktor untuk bermitra, tetapi pada struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang perlu diperkuat agar layanan panti asuhan dapat lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan temuan, dapat dilihat bahwa kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat di Kota Cimahi sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi belum benar-benar terarah dan dimaksimalkan. Setiap aktor sudah menunjukkan inisiatif untuk bekerja sama, namun belum ada sistem yang membuat kolaborasi itu berjalan secara konsisten. Komunikasi masih terputus-putus, standar layanan belum seragam, dan koordinasi tidak memiliki ruang atau mekanisme yang tetap. Hal ini membuat peran masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri, padahal kebutuhan di lapangan menuntut kerja yang lebih terpadu.

Variasi kapasitas panti asuhan dan tidak meratanya kualitas tata kelola juga membuat kemitraan sulit bergerak ke arah yang lebih strategis. Begitu pula lembaga zakat, yang sebenarnya punya kekuatan pendanaan dan program, tetapi belum terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah. Akibatnya, bantuan yang diberikan cenderung bersifat jangka pendek dan tidak masuk ke kerangka penguatan layanan secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan prinsip SDGs 17, situasi di Cimahi menunjukkan bahwa kemitraan multipihak masih berada pada tahap awal, belum sepenuhnya berjalan sebagai kerja bersama yang setara, akuntabel, dan berkelanjutan. Padahal, jika koordinasi diperkuat dan peran antar-lembaga diperjelas, Kota Cimahi memiliki peluang besar untuk menghadirkan layanan panti asuhan yang lebih berkualitas dan responsif.

Dengan demikian, inti dari hasil penelitian ini bukan menunjukkan kurangnya kemauan untuk bekerja sama, melainkan kurangnya struktur, mekanisme, dan kapasitas kelembagaan yang mampu menampung kolaborasi secara berkelanjutan. Penguatan pada aspek-aspek tersebut bukan hanya penting untuk meningkatkan kualitas layanan panti asuhan, tetapi juga menjadi langkah konkret mewujudkan amanat otonomi daerah sekaligus mendekatkan praktik pembangunan lokal terhadap nilai-nilai kemitraan dalam SDGs 17.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyono, A. S., dkk. (2023). Collaborative Governance dalam Pelayanan Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(3).

Dahlawi, D., Akbar, I., & Rassanjani, S. (2022). Zakat and Social Welfare: Reviewing Zakat Management in Baitul Mal Aceh through a Good Governance Perspective. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies, 8(2).

Herlin, H., Beik, I. S., & Irfany, M. I. (2023). Does Integrated Social Spending and Zakat-Infaq-Sedekah Improve Welfare in Indonesia? Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12(2).

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Panduan SDGs Indonesia: Tujuan 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kementerian Sosial RI. (2011). Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).

Kementerian Sosial RI. (2022). Standar Nasional Pengasuhan Anak. Jakarta: Kementerian Sosial.

Nurdin, A., Djawas, F., Kiramang, R., & others. (2022). Filantropi, Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Perubahan Sosial ke Transformasi Sosial di Aceh. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Perbankan Syariah, 4(4).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).

Prasetiyo, W. A., Janah, N. H., & Nisak, K. (2023). Islamic Social Finance and Institutional Accountability: A Case Study of Zakat and Philanthropic Organizations. El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 6(1).